



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7), Pasal 10 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) huruf c, Pasal 17 ayat (5), Pasal 112 ayat (3), Pasal 115 ayat (5), Pasal 116 ayat (5), dan Pasal 126 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tata Cara pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 205);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut DHKP adalah daftar yang berisi tentang rekapitulasi data objek dan Subjek Pajak disertai dengan besarnya ketetapan PBB-P2.
21. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB sektor perdesaan dan perkotaan dan menyertakannya ke tempat pembayaran.
22. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
23. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
24. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.

25. Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat HDPP adalah harga yang dikeluarkan untuk membiayai pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan reklame berdasarkan satuan tertentu.
26. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan lokasi reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
27. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
29. Air Baku adalah air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
30. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah.
31. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
32. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
35. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
36. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
37. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
38. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
39. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
40. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
41. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
42. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

43. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
44. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
45. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta., dan collocalia linchi.
46. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerahnya.
47. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
48. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
53. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
64. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi Utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
65. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
66. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

67. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak.
68. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
69. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
70. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan tentang Pajak Daerah bertujuan:

- a. mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dalam pelaksanaan APBD guna menjamin kemandirian dan keberlanjutan fiskal Daerah;
- b. melakukan perencanaan dan pengendalian pendanaan dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah melalui instrumen Pajak Daerah; dan
- c. menciptakan keseimbangan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang didanai dari Pajak Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur kebijakan strategis pemungutan Pajak Daerah yang meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. tujuan dan ruang lingkup;
- c. Pajak Daerah;
- d. Pendaftaran dan Pendataan;
- e. Penilaian PBB-P2;
- f. pengecualian, dasar pengenaan, dan cara penghitungan Pajak Reklame;
- g. penetapan besaran Pajak terutang;
- h. pembayaran dan penyetoran;
- i. penelitian SSPD BPHTB;
- j. pembukuan;
- k. pelaporan;
- l. pemeriksaan;
- m. Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;
- n. penagihan Pajak;
- o. kdaluwarsa Penagihan Pajak;
- p. penghapusan piutang Pajak;
- q. keberatan dan banding;
- r. gugatan Pajak;

- s. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya;
- t. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- u. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; dan
- v. kerjasama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data.

BAB III PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 5

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (3) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dan disampaikan kepada Wajib Pajak atau diambil secara mandiri oleh Wajib Pajak di kantor Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah untuk kemudian diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan.
- (4) Khusus SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan.
- (5) Format surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Format SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

NPWPD

Pasal 7

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan atau legalitas usaha.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak mendaftarkan diri, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak atau ahli warisnya.
- (9) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap atas dasar hasil penelitian lapangan.

- (10) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
 - a. surat permohonan dari Wajib Pajak atau ahli warisnya dengan menyertakan alasan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan;
 - b. kartu NPWPD; dan
 - c. *fotocopy* KTP.
- (11) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak atau ahli warisnya dianggap disetujui.
- (12) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (13) Format NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pendataan

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

BAB V PENGECUALIAN, DASAR PENGENAAN, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Pengecualian Pajak Reklame

Pasal 9

Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan ketentuan ukuran tidak melebihi 0,5 m² (nol koma lima meter persegi).

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 10

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) HDPP dihitung dengan cara menjumlahkan biaya pembuatan, biaya pemasangan, serta biaya pemeliharaan kemudian dikalikan dengan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d sampai dengan huruf g.
- (6) NS dihitung dengan cara mengalikan HDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (7) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara menjumlahkan HDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan NS sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Daftar penggolongan lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan NS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Daftar HDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan NS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak dapat memperoleh SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui:
 - a. pengambilan sendiri di Kantor Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah/kelurahan/desa tempat objek terdaftar atau di tempat lain yang ditunjuk; atau
 - b. pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah/kelurahan/desa.
- (4) Format SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan DHKP.
- (6) Format DHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah meneliti SPPT sebelum disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Subjek Pajak;
 - b. objek Pajak; dan
 - c. NJOP.
- (3) Dalam hal ditemukan kesalahan seperti nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luasan objek Pajak dan/atau ketetapan pajak, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan pembetulan.

BAB VII PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bupati.

- (9) Tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak dilaksanakan melalui lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak datang ke lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. melaksanakan pembayaran Pajak kepada Petugas lembaga keuangan yang ditunjuk Bupati dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b selanjutnya disampaikan ke Wajib Pajak, Wajib Pajak menyampaikan bukti pembayaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah sebagai bukti telah melakukan pembayaran Pajak.
- (10) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembayaran PBB-P2

Pasal 15

Dalam hal pembayaran Pajak PBB-P2, maka:

- a. Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT atau SKPD; dan
- b. pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Wajib Pajak ke RKUD melalui Petugas Pemungut, lembaga keuangan atau tempat pembayaran yang ditunjuk.

Pasal 16

Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT atau SKPD, atau NOPD kepada Petugas Pemungut Pajak dan tempat Pembayaran PBB-P2;
- b. pembayaran yang dilakukan melalui Petugas Pemungut Pajak maka Wajib Pajak menerima tanda terima sementara dan setelah Petugas Pemungut menyetorkan uang ke tempat pembayaran PBB-P2, Wajib Pajak diberikan SSPD atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pembayaran;
- c. pembayaran yang dilakukan melalui RKUD atau tempat pembayaran PBB-P2, Wajib Pajak diberikan SSPD atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pembayaran;
- d. pembayaran yang dilakukan melalui cek atau giro bilyet baru dianggap sah apabila dana telah diterima secara efektif; dan
- e. pembayaran yang dilakukan secara elektronik Wajib pajak mengisi data SPPT di tempat pembayaran elektronik baik melalui anjungan tunai mandiri (ATM), telepon seluler dan/atau internet kepada bank/tempat pembayaran dan dibuktikan dengan bukti notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya.

Bagian Ketiga
Pembayaran BPHTB

Pasal 17

- (1) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (3) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 18

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

BAB VIII PENELITIAN SSPD BPHTB

Pasal 21

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

BAB IX
PEMBUKUAN

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB X
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

- (5) Dalam hal penyampaian kepada Bupati pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (7) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (8) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Kedua Penelitian SPTPD

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB XI PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;

- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa:
 - 1. menyediakan tenaga dan/atau biaya peralatan apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2. memberi bantuan kepada Pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan dalam hal pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat objek Pajak.
 - e. memberikan keterangan yang diperlukan; dan
 - f. merahasiakan proses dan hasil pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB XII
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan SKPDLB.

Pasal 32

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 33

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XIII PENAGIHAN PAJAK

Pasal 34

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
- (12) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB XVI KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan Pajak

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

Pasal 43

- (1) Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. keputusan keberatan Pajak yang terutang diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan oleh Bupati; dan
 - b. keputusan keberatan Pajak yang terutang sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas nama Bupati.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7).

- (4) Keputusan Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XVII GUGATAN PAJAK

Pasal 47

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 41; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 48

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 49

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerahnya.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Bupati secara jabatan dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan Pajak sebagaimana ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

- (1) Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Bupati karena jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan dan/atau waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 1. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudunya;
 2. objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 3. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi;
 4. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi;
 5. objek Pajak yang Wajib Pajak orang pribadinya berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan; dan/atau

6. objek Pajak yang diikutsertakan dalam program Pemerintah di bidang pertanahan.
 7. objek Pajak yang Wajib Pajak yang memperoleh Hak atas Tanah dan atau Bangunan melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;
 8. objek Pajak yang Wajib Pajak yang memperoleh Hak atas Tanah dan atau Bangunan sebagai pengganti atas tanah dan atau bangunan yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 9. objek Pajak yang Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
 10. objek Pajak yang Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (*merger*) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh Keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha;
 11. objek Pajak yang Wajib Pajak yang memperoleh Hak atas Tanah dan atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
 12. objek Pajak yang Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia yang memperoleh Hak atas Tanah dan atau Bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota Korp Pegawai Republik Indonesia;
 13. objek Pajak yang Wajib Pajak Badan yang mempunyai hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang wajib dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah;
- b. objek Pajak yang Wajib Pajak Badan meliputi objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin;
 - c. bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial; dan
 - d. Tanah dan/atau Bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan anatara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.
- (5) Besarnya keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak atas ketetapan pajak yang diberikan:
- a. sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, ayat (3) huruf b, atau ayat (3) huruf d;
 - b. sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a angka 1; dan

- c. sampai dengan 100% (seratus persen) dari Pajak yang terutang dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a angka 6 dan angka 13 dan ayat (3) huruf c dan d.

Pasal 53

- (1) Keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (2) Khusus PBB-P2, Pajak yang terutang berupa pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pajak Daerah disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta bukti pendukungnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak sanksi administratif dikenakan atau diterimanya ketetapan Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pajak Daerah melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap kondisi Wajib Pajak.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pajak Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pajak Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak.

Pasal 55

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta bukti pendukungnya;
- b. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak sanksi administratif dikenakan atau diterimanya ketetapan pajak;
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan pengkajian dan penelitian;
- d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
- e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan
- f. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 56

- (1) Khusus untuk PBB-P2 keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding;
 - b. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan kepada:
 1. Bupati untuk Pajak yang terutang diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
 2. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas nama Bupati untuk Pajak yang terutang sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang dimohonkan pengurangan;
 - e. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak; dan

- f. melampirkan surat kuasa apabila surat permohonan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
- a. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada:
 - 1. Bupati untuk Pajak yang terutang diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
 - 2. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas nama Bupati untuk Pajak yang terutang sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. dilampiri surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah;
 - e. dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tahun Pajak yang sama yang dimohonkan pengurangan;
 - f. tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan.
- b. diajukan dalam jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tahun Pajak yang sama;
 - b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana; atau
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah atau pihak yang terkait dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

Pasal 57

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan, pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan pengurangan secara perorangan; dan
 - b. Kepala Desa/Lurah dalam hal pengajuan pengurangan secara kolektif.

Pasal 58

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Bupati harus memberikan jawaban dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diterima.
- (3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 59

- (1) Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan Pajak yang terutang diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan apabila pengajuan keberatan Pajak yang terutang sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Format surat keputusan pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai tata naskah dinas.
- (4) Format surat keputusan pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 60

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penolakan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XIX PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 61

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Format Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 62

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XXI
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK
DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 63

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1); dan

- b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Kedua
Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik
dalam Pemungutan Pajak

Pasal 65

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XXII
PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 3);

- b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 36);
- c. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 22);
- d. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 24);
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 45);
- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 110);
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 62);
- h. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 115 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 115);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

1. Surat Pendaftaran Objek Pajak Reklame

	PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051, Faksimile +62287 384546. Laman www bpkpd.kebumenkab.go.id, Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id																				
SURAT PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK REKLAME																					
NOMOR SURAT :	Kepada Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen																				
I. DATA SUBJEK PAJAK																					
1. Nama Pemilik Reklame	:																				
2. Alamat Pemilik	:																				
3. Nomor Telepon	: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																				
4. Nama Penanggung jawab	:																				
5. Alamat Penanggung jawab	:																				
6. Nomor Telepon	: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																				
7. Foto copy no. KTP	:																				
II. DATA OBJEK PAJAK																					
1. Nama Perusahaan	:																				
2. Alamat Perusahaan	:																				
3. Nomor Telepon	: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																				
4. Jenis Reklame	:																				
	<input type="checkbox"/> Vertikal <input type="checkbox"/> Horisontal <input type="checkbox"/> Bersinar / disinari <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Konstruksi permanen <input type="checkbox"/> Konstruksi non permanen																				
5. Ukuran	:																				
6. Jumlah	: Unit/Buah																				
7. Tema	:																				
8. Lokasi	:																				
	<input type="checkbox"/> Strategis I <input type="checkbox"/> Strategis II <input type="checkbox"/> Strategis III																				
9. Jangka waktu pemasangan	:																				
10. Mulai Pemasangan	: s/d																				
11. Status WP Lama / baru	: <input type="checkbox"/> Lama <input type="checkbox"/> Baru																				
12. Surat Izin (Foto kopi)	:																				
13. Keterangan lain	:																				
- Foto objek	:																				
- Denah lokasi	:																				
- Foto copy KTP	:																				
Petugas BPKPD NIP.	Kebumen, Wajib Pajak / Pengelola 																				
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH																					

2. Surat Pendaftaran Objek Pajak Air Tanah

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051, Faksimile +62287 384546. Laman www bpkpd.kebumenkab.go.id, Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id</p>	
<p>SURAT PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK AIR TANAH</p> <p style="text-align: right;">Kepada Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen</p>	
<p>PERHATIAN :</p>	
<p>1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf Cetak 2. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Kepala Dinas BPKPD Kabupaten Kebumen paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Formulir Pajak Air Tanah 3. Keterlambatan penyerahan pada tanggal tersebut di atas dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku</p>	
<p>I. IDENTITAS WAJIB PAJAK</p>	
<p>1. NPWPD : <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p>2. Nama Wajib Pajak :</p> <p>3. Alamat :</p> <p>4. Telepon :</p> <p>5. Penanggungjawab :</p>	
<p>II. DATA SUBJEK DAN OBJEK PAJAK AIR TANAH</p>	
<p>I. DATA SUBJEK</p> <p>1. Nama Pengusaha :</p> <p>2. Alamat Pengusaha :</p> <p>3. Nomor Telepon : <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p>II. DATA OBJEK</p> <p>1. Nama Perusahaan :</p> <p>2. Alamat Perusahaan :</p> <p>3. Nomor Telepon : <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p>4. Jenis Usaha : <input type="checkbox"/> Niaga Kecil <input type="checkbox"/> Industri Kecil <input type="checkbox"/> Industri Besar <input type="checkbox"/> Sosial Non Niaga <input type="checkbox"/> PDAM</p> <p>5. Pemakaian Air Tanah / Bulan : M³</p> <p>6. Jumlah Sumur : Unit / Buah</p> <p>7. Status WP Lama / Baru : <input type="checkbox"/> Lama <input type="checkbox"/> Baru</p> <p>III. LAIN - LAIN</p> <p>1. Surat Izin (Foto kopi) :</p> <p>2. Keterangan lain :</p> <p>3. Foto copy KTP :</p>	
<p>Petugas BPKPD</p> <p>..... NIP.</p>	<p>Kebumen,</p> <p>Wajib Pajak / Pengelola</p> <p>.....</p>
<p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>	

Lembar 1 : Untuk Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
 Lembar 2 : Untuk Wajib Pajak

BUPATI KEBUMEN,
 ttd.

ARIF SUGIYANTO


- SPOP Halaman Belakang

E. DATA BANGUNAN		
25. JUMLAH BANGUNAN	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK		
<p>Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya.</p>		
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN
_____	_____	_____
<p>- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan. - Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajaknya, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak.</p>		
G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT BERWENANG		
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	
30. TANDA TANGAN	30. TANDA TANGAN	
31. NAMA JELAS _____	31. NAMA JELAS _____	
32. NIP <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	32. NIP <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	
SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK		

KETERANGAN

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya / jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum
- Sebutkan batas-batas kepemilikan sebelah utara, selatan timur dan barat.

Contoh Penggambaran



- LSPOP Halaman Belakang

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8			
<input type="checkbox"/> PABRIK/BENKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)			
28. TINGGI KOLOM (M)	<input type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (M)	<input type="text"/>
		32. LUAS MEZZANINE (M2)	
30. DAYA DUKUNG LANTAI	<input type="text"/>	31. KELILING DINDING (M)	<input type="text"/>
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDAR			
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)			
33. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1.KELAS 1	<input type="checkbox"/> 2.KELAS 2	<input type="checkbox"/> 3.KELAS 3 <input type="checkbox"/> 4.KELAS 4
<input type="checkbox"/> TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)			
34. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1.KELAS 1	<input type="checkbox"/> 2.KELAS 2	<input type="checkbox"/> 3.KELAS 3
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB=5)			
35. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1.KELAS 1	<input type="checkbox"/> 2.KELAS 2	<input type="checkbox"/> 3.KELAS 3 <input type="checkbox"/> 4.KELAS 4
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>	37. LUAS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> OLAHRAGA/REKREASI (JPB=6)			
38. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1.KELAS 1	<input type="checkbox"/> 2.KELAS 2	
<input type="checkbox"/> HOTEL/WISMA (JPB=7)			
39. JENIS HOTEL	<input type="checkbox"/> 1. Non-Resort	<input type="checkbox"/> 2. Resort	
40. JML BINTANG	<input type="checkbox"/> 1. Bintang 5	<input type="checkbox"/> 2. Bintang 4	<input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR	<input type="text"/>	42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
		43. LUAS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB=12)			
44. TIPE BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1.TIPE 4	<input type="checkbox"/> 2.TIPE 3	<input type="checkbox"/> 3.TIPE 2 <input type="checkbox"/> 4.TIPE 1
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB=13)			
45. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1.KELAS 1	<input type="checkbox"/> 2.KELAS 2	<input type="checkbox"/> 3.KELAS 3 <input type="checkbox"/> 4.KELAS 4
46. JML APARTEMEN	<input type="text"/>	47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
		48. LUAS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB=15)			
49. KAPASITAS TANGKI (M3)	<input type="text"/>	50. LETAK TANGKI	<input type="checkbox"/> 1. DI ATAS TANAH <input type="checkbox"/> 2. DI BAWAH TANAH
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)			
51. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1.KELAS 1	<input type="checkbox"/> 2.KELAS 2	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)			
52. NILAI SISTEM	<input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL	<input type="text"/>
F. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG			
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
54. TGL KUNJUNG KEMBALI	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	59. TGL PENELITIAN	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
55. TGL PENDATAAN	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	60. TANDA TANGAN	
56. TANDA TANGAN		61. NAMA JELAS	SUKOCO
57. NAMA JELAS		62. NIP	<input type="text"/>
58. NIP	<input type="text"/>		

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMULIR PENDAFTARAN

- PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051, Faksimile +62287 384546. Laman www.bpkpdkebumenkab.go.id, Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id</p>													
FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK PBJT MAKANAN DAN / ATAU MINUMAN													
NOMOR FORMULIR :	Kepada Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen												
<p>A. DATA OBJEK PAJAK</p> <p>1. Nama Restoran :</p> <p>2. Jenis Pelayanan Restoran</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Jenis</th> <th style="width: 25%;">Omzet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rumah Makan / Kafetaria / Kantin / Warung / Bar / Sejenisnya</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Jasa Boga / Katering</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Omzet</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Menggunakan Kas Register : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>4. Mengadakan Pembukuan : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>5. Alamat Restoran</p> <p>a. Jalan :</p> <p>b. RT/RW :</p> <p>c. Kelurahan :</p> <p>d. Kecamatan :</p> <p>e. Kabupaten :</p> <p>f. No. Telpon :</p> <p>6. Surat Izin</p> <p>a. Nomor :</p> <p>b. Tanggal :</p> <p>c. Masa berlaku :</p> <p>B. DATA SUBJEK PAJAK</p> <p>1. Nama Pemilik / Pengelola</p> <p>2. Alamat Tempat Tinggal</p> <p>a. Jalan :</p> <p>b. RT/RW :</p> <p>c. Kelurahan :</p> <p>d. Kecamatan :</p> <p>e. Kabupaten :</p> <p>f. No. Telpon :</p> <p>g. Nomor KTP :</p>		No.	Jenis	Omzet	1.	Rumah Makan / Kafetaria / Kantin / Warung / Bar / Sejenisnya	2.	Jasa Boga / Katering	Jumlah Omzet		
No.	Jenis	Omzet											
1.	Rumah Makan / Kafetaria / Kantin / Warung / Bar / Sejenisnya											
2.	Jasa Boga / Katering											
Jumlah Omzet													
Petugas BPKPD NIP.	Kebumen, Wajib Pajak / Pengelola 												
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH													

Lembar 1 : Untuk Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
 Lembar 2 : Untuk Wajib Pajak

- PBJT atas Jasa Perhotelan

 <p style="margin: 0;">PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051, Faksimile +62287 384546. Laman www bpkpd.kebumenkab.go.id, Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id</p>													
FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK PBJT JASA PERHOTELAN													
NOMOR FORMULIR :	Kepada Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen												
<p>A. DATA OBJEK PAJAK</p> <p>1. Nama Hotel :</p> <p>2. Golongan Hotel :</p> <p>3. Tarif dan Jumlah Kamar Hotel :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">Golongan Kamar</th> <th style="width: 30%;">Tarif Kamar (Rp)</th> <th style="width: 30%;">Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah Omzet</td> <td colspan="2">Rp.</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Menggunakan Kas Register : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>5. Mengadakan Pembukuan : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>6. Alamat Hotel</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Jalan :</p> <p style="margin-left: 20px;">b. RT/RW :</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Kelurahan :</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Kecamatan :</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Kabupaten :</p> <p style="margin-left: 20px;">f. No. Telpon :</p> <p>6. Surat Izin</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Nomor :</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Tanggal :</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Masa berlaku :</p>		No	Golongan Kamar	Tarif Kamar (Rp)	Jumlah (Unit)					Jumlah Omzet		Rp.	
No	Golongan Kamar	Tarif Kamar (Rp)	Jumlah (Unit)										
Jumlah Omzet		Rp.											
<p>B. DATA SUBJEK PAJAK</p> <p>1. Nama Pemilik / Pengelola</p> <p>2. Alamat Tempat Tinggal</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Jalan :</p> <p style="margin-left: 20px;">b. RT/RW :</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Kelurahan :</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Kecamatan :</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Kabupaten :</p> <p style="margin-left: 20px;">f. No. Telpon :</p> <p style="margin-left: 20px;">g. Nomor KTP :</p>													
Petugas BPKPD NIP.	Kebumen, Wajib Pajak / Pengelola 												
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH													

Lembar 1 : Untuk Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Lembar 2 : Untuk Wajib Pajak

- PBJT atas Jasa Parkir

 <p style="margin: 0;">PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051, Faksimile +62287 384546. Laman www bpkpd.kebumenkab.go.id, Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id</p>										
FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK PBJT PARKIR										
NOMOR FORMULIR :	Kepada Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen									
<p>A. DATA OBJEK PAJAK</p> <p>1. Nama Penyedia Parkir :</p> <p>2. Luas Lahan Parkir :</p> <p>3. Jenis dan Tarif Parkir :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 60%;">Jenis</th> <th style="width: 30%;">Omzet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah Omzet</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Menggunakan Kas Register : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>5. Mengadakan Pembukuan : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>6. Alamat Lahan Parkir</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Jalan :</p> <p style="margin-left: 20px;">b. RT/RW :</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Kelurahan :</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Kecamatan :</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Kabupaten :</p> <p style="margin-left: 20px;">f. No. Telpon :</p> <p>6. Surat Izin</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Nomor :</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Tanggal :</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Masa berlaku :</p>		No.	Jenis	Omzet				Jumlah Omzet		
No.	Jenis	Omzet								
Jumlah Omzet										
<p>B. DATA SUBJEK PAJAK</p> <p>1. Nama Pemilik / Pengelola</p> <p>2. Alamat Tempat Tinggal</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Jalan :</p> <p style="margin-left: 20px;">b. RT/RW :</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Kelurahan :</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Kecamatan :</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Kabupaten :</p> <p style="margin-left: 20px;">f. No. Telpon :</p> <p style="margin-left: 20px;">g. Nomor KTP :</p>										
Petugas BPKPD NIP.	Kebumen, Wajib Pajak / Pengelola 									
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH										

Lembar 1 : Untuk Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Lembar 2 : Untuk Wajib Pajak

- PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051, Faksimile +62287 384546. Laman www bpkpd.kebumenkab.go.id, Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id</p>																																					
FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN																																					
NOMOR FORMULIR :	Kepada Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen																																				
A. DATA OBJEK PAJAK																																					
1. Nama Hiburan :																																					
2. Jenis dan Tarif Hiburan : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 75%;">Jenis</th> <th style="width: 20%;">Tarif Pajak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01.</td><td>tontonan film</td><td>10 %</td></tr> <tr><td>02.</td><td>pagelaran kesenian, musik, tari dan / atau busana</td><td>10 %</td></tr> <tr><td>03.</td><td>kesenian rakyat / tradisional</td><td>10 %</td></tr> <tr><td>04.</td><td>kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya</td><td>10 %</td></tr> <tr><td>05.</td><td>pameran</td><td>10 %</td></tr> <tr><td>06.</td><td>diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya</td><td>40 %</td></tr> <tr><td>07.</td><td>sirkus, akrobat dan sulap</td><td>10 %</td></tr> <tr><td>08.</td><td>permainan bilyard, golf dan bowling</td><td>10 %</td></tr> <tr><td>09.</td><td>pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan</td><td>10 %</td></tr> <tr><td>10.</td><td>panti pijat, refleksi</td><td>10 %</td></tr> <tr><td>11.</td><td>pertandingan olah raga</td><td>10 %</td></tr> </tbody> </table>	No.	Jenis	Tarif Pajak	01.	tontonan film	10 %	02.	pagelaran kesenian, musik, tari dan / atau busana	10 %	03.	kesenian rakyat / tradisional	10 %	04.	kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya	10 %	05.	pameran	10 %	06.	diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya	40 %	07.	sirkus, akrobat dan sulap	10 %	08.	permainan bilyard, golf dan bowling	10 %	09.	pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan	10 %	10.	panti pijat, refleksi	10 %	11.	pertandingan olah raga	10 %
No.	Jenis	Tarif Pajak																																			
01.	tontonan film	10 %																																			
02.	pagelaran kesenian, musik, tari dan / atau busana	10 %																																			
03.	kesenian rakyat / tradisional	10 %																																			
04.	kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya	10 %																																			
05.	pameran	10 %																																			
06.	diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya	40 %																																			
07.	sirkus, akrobat dan sulap	10 %																																			
08.	permainan bilyard, golf dan bowling	10 %																																			
09.	pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan	10 %																																			
10.	panti pijat, refleksi	10 %																																			
11.	pertandingan olah raga	10 %																																			
3. Jumlah Omzet :																																					
4. Menggunakan Kas Register : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak																																					
5. Mengadakan Pembukuan : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak																																					
6. Alamat Restoran																																					
a. Jalan :																																					
b. RT/RW :																																					
c. Kelurahan :																																					
d. Kecamatan :																																					
e. Kabupaten :																																					
f. No. Telpon :																																					
7. Surat Izin																																					
a. Nomor :																																					
b. Tanggal :																																					
c. Masa berlaku :																																					
B. DATA SUBJEK PAJAK																																					
1. Nama Pemilik Hiburan :																																					
2. Alamat Tempat Tinggal :																																					
a. Jalan :																																					
b. RT/RW :																																					
c. Kelurahan :																																					
d. Kecamatan :																																					
e. Kabupaten :																																					
f. No. Telpon :																																					
g. Nomor KTP :																																					
Petugas BPKPD	Kebumen, Wajib Pajak / Pengelola																																				
..... NIP.																																				
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH																																					

Lembar 1 : Untuk Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Lembar 2 : Untuk Wajib Pajak

• Pajak Sarang Burung Walet

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051</p>			
<p>FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET</p>			
NOMOR FORMULIR :		Kepada	
		Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
<p>A. DATA OBJEK PAJAK</p>			
<p>1. Jenis Hasil Unduhan Sarang Burung Walet :</p>			
No.	Jenis	Hasil Unduhan per Unduhan (kg)	Jumlah Unduhan per Tahun
2. Mengadakan Pembukuan		:	Ya / Tidak
3. Alamat Objek Sarang Burung Walet		:	
a. Jalan		:	
b. RT/RW		:	
c. Kelurahan		:	
d. Kecamatan		:	
e. Kabupaten		:	
4. Surat Izin		:	
a. Nomor		:	
b. Tanggal		:	
c. Masa Berlaku		:	
<p>B. DATA SUBJEK PAJAK</p>			
1. Nama Pengusaha		:	
2. Alamat Tempat Tinggal		:	
a. Jalan		:	
b. RT/RW		:	
c. Kelurahan		:	
d. Kecamatan		:	
e. Kabupaten		:	
_____ Petugas BPKPD		Kebumen, Wajib Pajak / Pengelola	
_____ NIP.		_____	

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NPWPD

1. NPWPD Halaman Depan



2. NPWPD Halaman Belakang



BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DAFTAR PENGGOLONGAN LOKASI DAN NILAI STRATEGIS REKLAME

STRATEGIS	KOTA	LOKASI	NS	
I	Kebumen	1. Komplek Alun-alun 2. Jl. Pahlawan 3. Jl. Ronggowarsito 4. Jl. A. Yani 5. Jl. Kusuma 6. Jl. Pemuda 7. Jl. Letjend. Suprpto 8. Jl. Kol. Sugiono 9. Jl. Mayend. Sutoyo 10. Jl. HM. Sarbini 11. Jl. Tentara Pelajar 12. Jl. Kutoarjo	50 % HDPP	
	Gombang	1. Jl. Yos Sudarso 2. Jl. Kartini 3. Jl. Sempor Baru dan Lama 4. Komplek Pasar Wonokriyo 5. Lapangan Manunggal Gombang		
	Karanganyar	1. Jl. Revolusi Karanganyar 2. Komplek Pasar Karanganyar 3. Komplek Alun-alun Karanganyar		
	Kutowinangun	1. Komplek Pasar Kutowinangun		
	Prembun	1. Komplek Pasar Prembun		
	Alian	Area Pasar Sruni		
	Petanahan	Area Pasar Petanahan		
	Ayah	Area Pasar Demangsari		
			Jalan Propinsi (mulai dari batas Kabupaten di Desa Tunggal Roso Prembun s/d batas Kabupaten di Desa Bumi Agung Rowokele	
	II		1. Area Pasar Ayah 2. Area Obyek Wisata Pantai Logending 3. Area Obyek Wisata Jatijajar 4. Area Obyek Wisata Pantai Karangbolong 5. Area Obyek Wisata Pantai Petanahan 6. Area Obyek Wisata Pantai Suwuk 7. Area Obyek Wisata Pantai Menganti dan Pasir 8. Area Pasar Ambal 9. Area Pasar Dorowati 10. Area Pasar Karangsambung 11. Area Pasar Krakal	40 % HDPP
III		Jalan Kabupaten diluar Strategis I dan II	30% HDPP	

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DAFTAR HARGA DASAR PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN REKLAME

1	2	3	4	5	6	7	8
	JENIS REKLAME	HDPP	NSPR	NSR	TARIF 25%	SATUAN	KETERANGAN
A	PAPAN/BILLBOARD/BALIHO/NEON BOX/VIDEOTRON/MEGATRON/SHOP						
1	Konstruksi Permanen						
	a. Videotron/ Megatron						
	Bersinar/disinari	1.584.000	792.000	2.376.000	594.000	m ² /thn	Dihitung min 1 tahun
	b. Billboard Bando Jalan						
	1. Bersinar/ disinari	550.000	275.000	825.000	206.250	m ² /thn	Dihitung min 1 tahun
	2. Biasa	495.000	247.500	742.500	185.625	m ² /thn	
	c. Neon Box & sejenisnya						
	~ Strategis I	440.000	220.000	660.000	165.000	m ² /thn	Dihitung min 1 tahun
	~ Strategis II	440.000	176.000	616.000	154.000	m ² /thn	
	~ Strategis III	440.000	132.000	572.000	143.000	m ² /thn	
	d. Papan/Baliho/Billboard & sejenisnya						
	1. Bersinar/ disinari						Dihitung min 1 tahun
	~ Strategis I	330.000	165.000	495.000	123.750	m ² /thn	
	~ Strategis II	330.000	132.000	462.000	115.500	m ² /thn	
	~ Strategis III	330.000	99.000	429.000	107.250	m ² /thn	
	2. Biasa						
	~ Strategis I	264.000	132.000	396.000	99.000	m ² /thn	
	~ Strategis II	264.000	105.600	369.600	92.400	m ² /thn	
	~ Strategis III	264.000	79.200	343.200	85.800	m ² /thn	
	e. Shop sign / banner & sejenisnya						
	~ Strategis I	220.000	110.000	330.000	82.500	m ² /thn	Dihitung min 1 tahun
	~ Strategis II	220.000	88.000	308.000	77.000	m ² /thn	
	~ Strategis III	220.000	66.000	286.000	71.500	m ² /thn	
	f. Papan tempel & sejenisnya						
	~ Strategis I	176.000	88.000	264.000	66.000	m ² /thn	Dihitung min 1 tahun
	~ Strategis II	176.000	70.400	246.400	61.600	m ² /thn	
	~ Strategis III	176.000	52.800	228.800	57.200	m ² /thn	
	g. Cat tembok & sejenisnya						
	~ Strategis I	165.000	82.500	247.500	61.875	m ² /thn	Dihitung min 1 tahun
	~ Strategis II	165.000	66.000	231.000	57.750	m ² /thn	
	~ Strategis III	165.000	49.500	214.500	53.625	m ² /thn	
2	Konstruksi Non Permanen						
	a. Baliho & sejenisnya						
	~ Strategis I	50.000	25.000	75.000	18.750	m ² /bln	Dihitung minimal 1 bulan
	~ Strategis II	50.000	20.000	70.000	17.500	m ² /bln	
	~ Strategis III	50.000	15.000	65.000	16.250	m ² /bln	
	b. Cover						
	~ Strategis I	180.000	90.000	270.000	67.500	m ² /thn	Dihitung minimal 1 Tahun
	~ Strategis II	180.000	72.000	252.000	63.000	m ² /thn	
	~ Strategis III	180.000	54.000	234.000	58.500	m ² /thn	
	c. Layar Toko/Tenda/Shop sign & sejenisnya						
	~ Strategis I	50.000	25.000	75.000	18.750	buah/minggu	Dihitung minimal 1 minggu
	~ Strategis II	50.000	20.000	70.000	17.500	buah/minggu	
	~ Strategis III	50.000	15.000	65.000	16.250	buah/minggu	
	d. Spanduk/Umbul-umbul/banner & sejenisnya						
	~ Strategis I	50.000	25.000	75.000	18.750	buah/minggu	Dihitung minimal 1 minggu
	~ Strategis II	50.000	20.000	70.000	17.500	buah/minggu	
	~ Strategis III	50.000	15.000	65.000	16.250	buah/minggu	

B	REKLAME MELEKAT/STIKER/POSTER	5.000	2.500	7.500	1.875	per lembar	Dihitung minimal 1 bulan
C	REKLAME SELEBARAN/BROSUR/PAMFLET & SEJENISNYA	2.000	1.000	3.000	750	per lembar	Dihitung minimal 1 bulan
D	REKLAME BERJALAN/KENDARAAN & SEJENISNYA	275.000	137.500	412.500	103.125	m ² /thn	Dihitung minimal 1 Tahun
E	REKLAME BALON UDARA & SEJENISNYA	300.000	150.000	450.000	112.500	buah/minggu	Dihitung minimal 1 minggu
F	REKLAME APUNG & SEJENISNYA	300.000	150.000	450.000	112.500	buah/minggu	Dihitung minimal 1 minggu
G	REKLAME SUARA	30.000	15.000	45.000	11.250	hari	
H	FILM / SLIDE						
	a. Film	6.000	3.000	9.000	2.250	15 detik	
	b. Slide						
	1 Dengan Suara	3.200	1.600	4.800	1.200	Tayang	
	2 Tanpa Suara	2.000	1.000	3.000	750	Tayang	
K	REKLAME PERAGAAN	600.000	300.000	900.000	225.000	hari	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

2. SKPD Pajak Air Tanah

	KOP OPD				
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK AIR TANAH					
ID. Billing :	Bulan :				
No. Kohir :	Tahun :				
Nama Wajib Pajak :	Tgl. Penetapan :				
NPWPD :					
Alamat Wajib Pajak :					
Nama Perusahaan :					
Alamat Perusahaan :					
Pperuntukan :					
Jumlah Sumur :					
Volume :					
Total Volume :					
PERHITUNGAN PAJAK					
Peruntukan Tarif Progresif	Volume (m ³)	Harga Dasar Air per m ² (Rp.)	Nilai Perolehan Air (Rp.)	Tarif Pajak (%)	Pajak Terutang (Rp.)
1	2	3	4 (2x3)	5	6
0 - 100					
101 - 500					
501 - 1000					
1001 - 2500					
2501 - 5000					
5001 - 10000					
> 10000					
Pajak yang harus dibayar					
Jumlah					Rp.
Terbilang :					
Catatan : <div style="float: right; text-align: right;">Kebumen,</div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelunasan Pajak terutang, harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama tanggal atau 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan 2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1% sebulan 3. Penyetoran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen pada Bank Jateng dengan menggunakan kode bayar tersebut diatas <div style="float: right; text-align: right; margin-top: 10px;"> A/n Kepala Instansi Kabupaten Kebumen Jabatan Kepala Instansi </div> <div style="float: right; text-align: right; margin-top: 20px;"> <u>Nama Kepala Instansi</u> NIP. </div>					

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN OPD PENGELOLA PAJAK			SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG				AKUN :
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN				
NOP :			LETAK OBJEK PAJAK	
LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
			NPWP :	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = PBB yang Terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN : Bank Jateng, ATM Bank Jateng, Ibanking Bank Jateng, Agen Laku Pandai Bank Jateng, Kantor Pos, Tokopedia, GoPay, Qris, Indomart, Alfamart, BPR BKK Kebumen, Bukalapak, CIMB Niaga dan Fintech			KEPALA OPD PENGELOLA PAJAK	
NAMA WP : Letak Objek Pajak : Kecamatan Desa / Kelurahan			Diterima tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang	
NOP : SPPT Tahun/Rp. :				

BUPATI KEBUMEN,
 ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK (DHKP)

KODE KECAMATAN DAN NAMA KECAMATAN :

KODE DESA DAN NAMA DESA :

NO URUT	NOP	NAMA	LUAS TANAH	LUAS RUMAH	TAHUN	TAGIHAN

Kebumen,

tanggal bulan tahun cetak

KEPALA OPD

NAMA LENGKAP DAN GELAR

Pangkat

NIP.

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. SSPD BPHTB

	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB) BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)	Lembar 1 Untuk Wajib Pajak																																							
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.																																									
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWP : 3. Alamat Wajib Pajak : 4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : 6. Kecamatan : 7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos :																																									
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOB) PBB : 2. Letak Tanah dan atau Bangunan : 3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW : 5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota : Perhitungan NJOP PBB																																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2">LUAS</th> <th colspan="2">NJOP PBB/m²</th> <th colspan="2" rowspan="2">Luas x NJOP PBB / m²</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh</th> <th colspan="2">(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (Bumi)</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">m²</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">Rp</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">Rp</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">m²</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">Rp</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">Rp</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">Rp</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">Rp</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	LUAS		NJOP PBB/m ²		Luas x NJOP PBB / m ²		Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh		(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....)		Tanah (Bumi)	7	m ²	9	Rp	11	Rp	Bangunan	8	m ²	10	Rp	12	Rp						13	Rp						14	Rp	
Uraian	LUAS		NJOP PBB/m ²		Luas x NJOP PBB / m ²																																				
	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh		(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....)																																						
Tanah (Bumi)	7	m ²	9	Rp	11	Rp																																			
Bangunan	8	m ²	10	Rp	12	Rp																																			
					13	Rp																																			
					14	Rp																																			
15 Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : 16 Nomor Sertifikat :																																									
C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)																																									
	1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B13 an B14	1 Rp.																																							
	2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2 Rp.																																							
	3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 6	3 Rp.																																							
	4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3	4 Rp.																																							
D. Jumlah Setoran berdasarkan :																																									
<input type="checkbox"/> a. Perhitungan Wajib Pajak :																																									
<input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *)																																									
<input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : Nomor : Tanggal : % berdasarkan peraturan KDH No. :																																									
<input type="checkbox"/> d.																																									
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (dengan huruf) : Rp.																																									
(berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)																																									
Kebumen, WAJIB PAJAK / PENYETOR	Mengetahui PPAT/ NOTARIS	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Telah diverifikasi BADAN PENGELOLAAN DAN KEUANGAN DAERAH																																							
_____ Nama Lengkap dan tanda tangan	_____ Nama Lengkap, stempel, dan tanda tangan	_____ Nama Lengkap, stempel, dan tanda tangan																																							

2. SSPD selain BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KOP OPD	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Nomor : Bulan : Tahun APBD : Setoran Terakhir Tanggal : Nomor :	
SETORAN DARI : NAMA : ALAMAT : NPWPD :		
NOMOR URUT	URAIAN	Jumlah
		Rp.
Dengan Huruf :		
		Kebumen, Penyetor (_____)
Ruangan untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan/Bendahara Khusus Penerima		

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051</p>	<p style="text-align: center;">STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah)</p> Tahun : Bulan :	<p style="text-align: center;">NO. KOHIR</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
Nama : Alamat : NPWPD : P. <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> Tanggal Jatuh Tempo :		
I Berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : <input style="width: 40px;" type="text"/> Nama Pajak :		
II Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang bayar Rp. 2. Sanksi administrasi a. Bunga Rp. _____ 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp.		
Dengan Huruf : <input style="width: 500px; height: 20px;" type="text"/>		
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Kebumen, An. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Kepala Bidang Pendapatan _____ NIP.		
Kepada Yth. Direktur Utama BPD/Kepala Kantor Giro Pos agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kebumen	Ruang untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan/Cap BKP/Pejabat Bank/ Pejabat Kantor Giro Pos.	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051, Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id, Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN Masa Pajak : Tahun Pajak :	Kepada Yth. di. Kebumen
PERHATIAN :	
1. Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak. 4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.	
I. Identitas Wajib Pajak	
a. Nama Wajib Pajak : b. Alamat : RT..... RW..... Kode Pos..... c. Nama Objek/Usaha : d. Alamat : e. NPWPD :	
II. Diisi Oleh Pengusaha Restoran	
a. Klasifikasi Usaha : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. Restoran 2. Cafe 3. Kantin / Kafetaria / Warung Makan 4. Siap Saji / Fast Food 5.	
b. Pembayaran Makan dan Minum	Rp.
c. Pembayaran Lain-lain	Rp.
d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp.
e. Pajak Terutang (10% x DPP)	Rp.
f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp.
g. Sanksi Administrasi	Rp.
h. Jumlah Pajak yang Dibayar	Rp.
i. Data Pendukung : Lampiran	
a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak
b). Rekapitulasi Penjualan/Omzet	Ada/Tidak
c). Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill	Ada/Tidak
d). Jumlah Harian	Ada/Tidak
e).	Ada/Tidak
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.	

Diterima oleh Petugas,
Tanggal

Kebumen,
WP/Penangung Pajak/Kuasa

.....
NIP.

.....
Nama Jelas/Cap/Stempel

*) Coret yang tidak perlu

DPD - 11

- Lembar 1. Putih untuk Seksi Penagihan / Seksi DPDK
- 2. Merah untuk Seksi P3D

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPKD), SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT), SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB), SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH NIHIL (SKPDN)

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKB) PBB-P2

	PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051, Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id, Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id																																																
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KURANG BAYAR (SKPKB)																																																	
Nomor _____ : Tanggal Penerbitan : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____																																																	
I Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.																																																	
Nama : _____ NPWP : _____ Alamat : _____ Kabupaten : _____ Kode Pos : _____ atas objek Pajak Bumi dan Bangunan dengan : _____																																																	
NOP : _____ Alamat : _____ RT/RW : _____ Desa/Kelurahan : _____ Kecamatan : _____ Kabupaten/Kotamadya : _____ Kode Pos : _____																																																	
II Dari Pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang kurang bayar / seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td></td></tr> <tr><td>2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td></td></tr> <tr><td>3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2)</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td></td></tr> <tr><td>4 Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang</td><td></td><td style="text-align: right;">Rp.</td></tr> <tr><td>5 Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat : Rp.(4)</td><td></td><td style="text-align: right;">Rp.</td></tr> <tr><td>6 Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)</td><td></td><td style="text-align: right;">Rp.</td></tr> <tr><td>7 Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayar</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td></td></tr> <tr><td>8 Diperitungkan (pokok)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>STB</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td></td></tr> <tr><td>9 Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8)</td><td></td><td style="text-align: right;">Rp.</td></tr> <tr><td>10 Jumlah pajak yang kurang bayar / tidak seharusnya terutang (9 - 6)</td><td></td><td style="text-align: right;">Rp.</td></tr> <tr><td>11 Sanksi Administrasi :</td><td></td><td></td></tr> <tr><td> a. Bunga Pasal 97 (2)</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td></td></tr> <tr><td> b. Kenaikan Pasal 97 (5)</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td></td></tr> <tr><td> c. Jumlah sanksi administrasi</td><td></td><td style="text-align: right;">Rp.</td></tr> <tr><td>12 Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya dibayar</td><td></td><td style="text-align: right;">Rp.</td></tr> </table>	1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.		2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.		3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2)	Rp.		4 Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang		Rp.	5 Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat : Rp.(4)		Rp.	6 Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)		Rp.	7 Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayar	Rp.		8 Diperitungkan (pokok)			STB	Rp.		9 Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8)		Rp.	10 Jumlah pajak yang kurang bayar / tidak seharusnya terutang (9 - 6)		Rp.	11 Sanksi Administrasi :			a. Bunga Pasal 97 (2)	Rp.		b. Kenaikan Pasal 97 (5)	Rp.		c. Jumlah sanksi administrasi		Rp.	12 Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya dibayar		Rp.	
1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.																																																
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.																																																
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2)	Rp.																																																
4 Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang		Rp.																																															
5 Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat : Rp.(4)		Rp.																																															
6 Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)		Rp.																																															
7 Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayar	Rp.																																																
8 Diperitungkan (pokok)																																																	
STB	Rp.																																																
9 Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8)		Rp.																																															
10 Jumlah pajak yang kurang bayar / tidak seharusnya terutang (9 - 6)		Rp.																																															
11 Sanksi Administrasi :																																																	
a. Bunga Pasal 97 (2)	Rp.																																																
b. Kenaikan Pasal 97 (5)	Rp.																																																
c. Jumlah sanksi administrasi		Rp.																																															
12 Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya dibayar		Rp.																																															
Dengan huruf : _____																																																	
Kepada Yth : Bpk/Ibu/Sdr. di -	A.n Bupati Kebumen Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen _____ NIP. _____																																																
*)coret yang tidak perlu																																																	

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB



KOP OPD

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada :
 Yth.
 Alamat
 di -
KEBUMEN

ID.Billing SKPDKB :
 Nomor :
 Tanggal penerbitan :
 Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Nama :
 Alamat :
 Atas perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan : (Akta Risalah Lelang / Pendaftaran Hak)*
 Nama :
 Alamat :
 NOP :

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)			
2.	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)			
3.	Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)			
4.	Pajak yang seharusnya terutang 5% x Rp.			
5.	Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah/Waris : 50% x			
6.	Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)			
7.	Pajak yang telah dibayar			
8.	Diperhitungkan			
	8.a. Pokok STPD			
	8.b. Pengurangan			
	8.c. Jumlah (8.a + 8.b)			
	8.d. Dikurangi SKPDLB			
	8.e. Jumlah			
9.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (7+8.e)			
10.	Pajak yang kurang dibayar (6-9)			
11.	Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal Perda BPHTB)			
	Bunga = Bulan x 2% x			
12.	Jumlah yang masih harus dibayar (10+11)			
	Terbilang :			

Kebumen,
 JABATAN KEPALA INSTANSI

KEPALA INSTANSI
 NIP.

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

	PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051, Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id, Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)		
Nomor : _____ Tanggal Penerbitan : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____		
I Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.		
Nama : _____	NPWP : _____	
Alamat : _____	Kode Pos : _____	
Kabupaten : _____	Kode Pos : _____	
atas objek Pajak Bumi dan Bangunan dengan : _____		
NOP : _____	RT/RW : _____	
Alamat : _____	Kecamatan : _____	
Desa/Kelurahan : _____	Kode Pos : _____	
Kabupaten/Kotamadya : _____	Kode Pos : _____	
II Dari Pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang kurang bayar tambahan / seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :		
1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.	
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.	
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2)	Rp.	
4 Pajak yang Terutang		Rp.
5 Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat : Rp.		Rp.
6 Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)		Rp.
7 Pajak yang telah dibayar	Rp.	
8 Diperitungkan (pokok)		
STB	Rp.	
9 Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8)		Rp.
10 Jumlah pajak yang kurang bayar tambahan / tidak seharusnya terutang (9 - 6)		Rp.
11 Sanksi Administrasi :		
a. Bunga Pasal 97 (2)	Rp.	
b. Kenaikan Pasal 97 (3)	Rp.	
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)		Rp.
12 Jumlah Pajak yang seharusnya dibayar		Rp.
Dengan huruf :		
Kepada Yth : Sdr. di -	A.n Bupati Kebumen Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
	_____ NIP.	
*)coret yang tidak perlu		

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

	PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051, Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id, Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) Masa Pajak : Tahun Pajak :	NO URUT
			NO KETETAPAN
Nama Wajib Pajak : Alamat : NPWPD : Nama Usaha : Alamat Usaha : Tanggal Jatuh Tempo : Nomor Nota Perhitungan :			
I Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rekening Pajak : Jenis Pajak :			
II Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut :			
1 Dasar Pengenaan		Rp.	
2 Pajak yang terhutang		Rp.	
3 Kredit Pajak			
a. Setoran yang dilakukan		Rp.	
b. Lain-lain		Rp.	
c. Dikurangi Kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/hutang pajak		Rp.	_____
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp.	_____
4 Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)		Rp.	_____
5 Sanksi Administrasi			
a. Bunga		Rp.	
b. Kenaikan		Rp.	
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)		Rp.	_____
6 Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang		Rp.	_____
Dengan huruf :			
PERHATIAN 1 Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)			
		Kebumen, Tahun Jabatan Penandatanganan Nama NIP.	

5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

	PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051, Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id, Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id																																	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN NIHIL (SKPDN)																																		
Nomor : _____ Tanggal Penerbitan : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____																																		
I Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																																		
Nama : _____ NPWP : _____ Alamat : _____ Kabupaten : _____ Kode Pos : _____ atas objek Pajak Bumi dan Bangunan dengan : _____																																		
NOP : _____ Alamat : _____ RT/RW : _____ Desa/Kelurahan : _____ Kecamatan : _____ Kabupaten/Kotamadya : _____ Kode Pos : _____																																		
II Dari Pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang lebih bayar / seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Rp.</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2)</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 Pajak yang Terutang :</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5 Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat : Rp.(4)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6 Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>7 Pajak yang telah dibayar</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 Diperitungkan (pokok)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>STB</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>10 Jumlah pajak yang lebih bayar / tidak seharusnya terutang (9 - 6)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table> Dengan huruf : _____	1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.		2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.		3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2)	Rp.		4 Pajak yang Terutang :		Rp.	5 Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat : Rp.(4)		Rp.	6 Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)		Rp.	7 Pajak yang telah dibayar	Rp.		8 Diperitungkan (pokok)			STB	Rp.		9 Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8)		Rp.	10 Jumlah pajak yang lebih bayar / tidak seharusnya terutang (9 - 6)		Rp.	
1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.																																	
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.																																	
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2)	Rp.																																	
4 Pajak yang Terutang :		Rp.																																
5 Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat : Rp.(4)		Rp.																																
6 Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)		Rp.																																
7 Pajak yang telah dibayar	Rp.																																	
8 Diperitungkan (pokok)																																		
STB	Rp.																																	
9 Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8)		Rp.																																
10 Jumlah pajak yang lebih bayar / tidak seharusnya terutang (9 - 6)		Rp.																																
Kepada Yth : _____ Sdr. di -																																		
A.n Bupati Kebumen Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen _____ NIP. _____																																		
*)coret yang tidak perlu																																		

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK



KOP OPD

KEPUTUSAN KEPALA.....

NOMOR :

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam rangka pemutakhiran dan pemeliharaan basis data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Nomor Pelayanan atas NOP/NPWPD/ID Billing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

- PERTAMA : a. Wajib Pajak
- Nama :
- Alamat :
- b. Obyek Pajak
- NOP :
- Pajak Terhutang :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Kebumen
- c. Besarnya Pengurangan :

KEDUA : Besarnya Pajak yang harus dibayarkan atas penetapan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

- a. PBB Terhutang =
- b. Besarnya Pengurangan
(.....% x) =
- c. Jumlah Pajak terhutang
setelah pengurangan (a-b)
Terbilang =

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Kebumen (sebagai laporan);
2. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

Nama OPD

Nama Pejabat

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN



KOP OPD

KEPALA OPD
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR :

TENTANG

PEMBETULAN, PEMBATALAN, DAN PENERBITAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN TAHUN

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam rangka pemutakhiran dan pemeliharaan basis data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tentang Pembetulan, Pembatalan dan Penerbitan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan;

Memperhatikan : Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan dan Penerbitan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen tanggal nomor pelayanan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembetulan, Pembatalan dan Penerbitan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal

Nama OPD

Nama Pejabat

Jabatan/Golongan

NIP

Tembusan :

1. Bupati Kebumen.
2. Bank Jateng Cabang Kebumen.
3. Kepala Desa

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO